



PUTUSAN
Nomor 742 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BUN HUI, bertempat tinggal di Dusun II Pantai Labu Pekan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Onan Purba, S.H., C.N., M.Kn., Advokat/Pengacara, Legal Consultants & Mediator pada Kantor Hukum Onan Purba, S.H., C.N., berkantor di Jalan Keruntung/Rela Gang Famili Nomor 5 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

- 1. ANDY HENDRA**, bertempat tinggal di Dusun IV Denai Sarang Burung, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang;
- 2. HALIM KESUMA** bertempat tinggal di Dusun Sepakat Nomor 21, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang;
- 3. EDY**, bertempat tinggal di Dusun I Denai Sarang Burung, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang;
- 4. SENG GUAN**, bertempat tinggal di Dusun II Jalan Perbatasan Nomor 117, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang;
- 5. CIN HOK**, bertempat tinggal di Jalan Sutrisno Nomor 139 D, Kel. Sei Rengas Permata Kecamatan Medan Area, Kota Medan, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Megawati, S.H., M.Hum., Advocate & Legal Consultant, berkantor di Jalan Sentosa Lama Nomor 21B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah

Halaman 1 dari 11 hal.Put. Nomor 742 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa berdasarkan Faktur permintaan barang dari Tergugat, pada sekitar bulan Desember Tahun 2013 sampai dengan bulan Januari Tahun 2014, Para Penggugat telah menjual dan menyerahkan barang dagangan berupa telur ayam dalam jumlah dan harga sebagaimana disebutkan dalam faktur-faktur yang harganya dibayar sebagian dengan bilyet giro dan sebagian lagi belum dibayar dengan apapun, sedangkan yang dibayar dengan bilyet giro tidak dapat dicairkan seluruhnya sesuai dengan tabel berikut ini:

Faktur

Bilyet Giro

Nama	Tanggal	Jumlah (Butir)	Harga (Rp)	Tanggal	Kode	Harga (Rp)
Andy Hendra	17/1/2014	30.000	28.800.000	-	-	-
	18/1/2014	30.000	29.700.000	1/2/2014	BG 752826	29.700.000
Total		90.000	58.500.000			29.700.000
Halim Kesuma	-	27.000	25.000.000	27/1/2014	BG 752623	25.000.000
	-	32.600	30.000.000	28/1/2014	BG 752527	30.000.000
	-	27.000	25.000.000	29/1/2014	BG 752525	25.000.000
	-	32.600	30.000.000	30/1/2014	BG 752528	30.000.000
	-	26.500	25.000.000	24/1/2014	BG 752622	25.000.000
	-	26.500	25.000.000	27/1/2014	BG 752526	25.000.000
	-	26.500	25.000.000	29/1/2014	BG 752624	25.000.000
	3/1/2014	12.000	18.900.000	-	-	-
	14/1/2014	12.000	18.300.000	-	-	-
	16/1/2014	19.500	19.500.000	-	-	-
	16/1/2014	19.500	19.500.000	-	-	-
	19/1/2014	15.000	15.000.000	-	-	-
	19/1/2014	9.000	13.725.000	-	-	-
	20/1/2014	38.400	38.400.000	-	-	-
Total		324.100	328.325.000			185.000.000
Edy	15/1/2014	36.000	36.000.000	3/2/2014	BG 752823	36.000.000
	18/1/2014	27.000	27.000.000	6/2/2014	BG 752824	27.000.000
	22/1/2014	30.000	29.400.000	7/2/2014	BG 752825	29.400.000
	24/1/2014	30.900	29.664.000	-	-	-
Total		123.900	122.064.000			92.400.000
Seng Guan	8/1/2014	12.000	18.600.000	30/1/2014	BG 752692	18.600.000
	16/1/2014	30.000	13.725.000	4/2/2014	BG 752693	13.725.000
	16/1/2014	9.000	29.700.000	4/2/2014	BG 752694	29.700.000
Total		51.000	62.025.000			62.025.000
Cin Hok	11/1/2014	30.000	30.300.000	-	-	-
	12/1/2014	42.000	42.420.000	-	-	-
	18/1/2014	51.000	51.000.000	-	-	-
	24/1/2014	42.600	40.896.000	28/1/2014	BG 752668	72.720.000
Total		165.600	164.616.000			72.720.000

Berdasarkan uraian tabel di atas, maka jumlah total seluruh utang Tergugat kepada Para Penggugat yang sama sekali belum dibayar adalah:



Rp58.500.000 + Rp328.325.000 + Rp122.064.000 + Rp62.025.000 + Rp164.616.000 = Rp735.530.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

2. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2014, Tergugat berjanji kepada Para Penggugat akan segera melunasi seluruh utangnya tersebut di atas paling lambat tanggal 24 Maret 2014;

3. Bahwa atas kelalaian Tergugat tersebut, telah dilakukan teguran-teguran lisan oleh Para Penggugat terhadapnya, akan tetapi Tergugat tetap tidak mengindahkannya;

4. Bahwa hingga saat gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan, Tergugat tidak juga melakukan kewajiban hukumnya untuk membayar lunas atas utangnya tersebut di atas kepada Para Penggugat;

5. Bahwa karena Tergugat telah tidak mengindahkan kewajiban sebagaimana disebutkan di atas, dan juga tidak pernah memberikan respons sebagaimana mestinya atas teguran-teguran tersebut, sangatlah beralasan bagi Para Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam *cq.* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* agar dapat menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang sebesar Rp735.530.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

6. Bahwa untuk kerugian tersebut di atas, wajar kiranya Para Penggugat meminta ganti rugi kepada Tergugat sebesar 3 (tiga) persen dari jumlah seluruh utang Tergugat kepada Para Penggugat untuk setiap bulannya yang wajib dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas, yang dihitung mulai sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan Tergugat melunasi seluruh utangnya kepada Para Penggugat;

7. Bahwa sebagai akibat wanprestasi tersebut, sangatlah beralasan bagi Para Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam *cq.* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* agar dapat kiranya menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya membayar utang kepada Para Penggugat sebesar Rp735.530.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

8. Bahwa untuk kerugian tersebut di atas, sangatlah beralasan bagi Para Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam *Cq.* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* agar dapat kiranya menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah seluruh utang Tergugat tersebut di atas untuk setiap



bulannya yang wajib dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas, yang dihitung mulai sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan Tergugat melunasi seluruh utangnya kepada Para Penggugat;

9. Bahwa oleh karena ada kekhawatiran yang sangat beralasan bagi Para Penggugat terhadap Tergugat yang akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya baik yang berupa barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak kepada pihak lain guna menghindari gugatan *a quo*, sudah sepatutnya untuk menjaga agar gugatan *a quo* tidak menjadi sia-sia, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam *cq.* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* agar dapat kiranya menetapkan untuk meletakkan sita jaminan atas seluruh harta kekayaan Tergugat yang hingga saat gugatan *a quo* diajukan baru diketahui oleh Para Penggugat berupa:

a. 1 (satu) bidang tanah seluas 10.948,5 m², yang terletak di Dusun IV, Desa Paluh Sibaji dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan/Hamdan 32/54 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan: Keleng 32/60 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan H. Hasbullah 111 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Mah Wilis 125 M;

b. 1 (satu) unit mobil Innova, warna silver, BK 1230 MO;

c. 1 (satu) unit mobil Canter 125, warna kuning, BK 8688 KY;

d. 1 (satu) unit mobil L 300, warna Hitam, BK 8868 MO;

e. 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Warna Kuning, BK 9617 CL;

f. 1 (satu) unit mobil L 300, warna Hitam, BK 9393 MO;

g. 1 (satu) unit mobil Grandmax warna Biru, BK 9820 CP;

10. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* diajukan atas dasar bukti autentik dan surat-surat lain yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka patut dan wajar serta sangat beralasan hukum agar Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam *cq.* Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi (*uit vorbaar bij voerraad*);

11. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, oleh karena itu maka dimohonkan agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari untuk setiap keterlambatan Tergugat memenuhi/melaksanakan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk menetapkan suatu hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu serta seraya mengambil keputusan yang dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang sebesar Rp735.530.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat karena wanprestasi tersebut untuk melaksanakan kewajibannya membayar utang sebesar Rp735.530.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar 3% (tiga Persen) dari jumlah seluruh utang Tergugat tersebut untuk setiap bulannya yang wajib dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas, yang dihitung mulai sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan Tergugat melunasi seluruh utangnya kepada Para Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini, yaitu:
 - a. 1 (satu) bidang tanah seluas 10.948,5 m², yang terletak di Dusun IV, Desa Paluh Sibaji dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan/Hamdan 32/54 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Keleng32/60 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan H. Hasbullah 111 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Mah Wilis125 M;
 - b. 1 (satu) unit mobil Innova, warna silver, BK 1230 MO;
 - c. 1 (satu) unit mobil Canter 125, warna kuning, BK 8688 KY;
 - d. 1 (satu) unit mobil L 300, warna Hitam, BK 8868 MO;
 - e. 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Warna Kuning, BK 9617 CL;
 - f. 1 (satu) unit mobil L 300, warna Hitam, BK 9393 MO;
 - g. 1 (satu) unit mobil Grandmax warna Biru, BK 9820 CP;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari untuk setiap keterlambatan Tergugat memenuhi/melaksanakan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 5 dari 11 hal.Put. Nomor 742 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
8. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain:

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberikan Putusan Nomor 77/Pdt.G/2014/PN Lbp, tanggal 13 Oktober 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang sebesar Rp735.530.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat karena wanprestasi tersebut untuk melaksanakan kewajibannya membayar utang sebesar Rp735.530.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Para Penggugat, dengan perincian:
 - a. untuk Penggugat Andy Hendra sejumlah Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. untuk Penggugat Halim Kesuma sejumlah Rp328.325.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - c. Untuk Penggugat Edy sejumlah Rp122.064.000,00 (seratus dua puluh dua juta enam puluh empat ribu rupiah);
 - d. Untuk Penggugat Seng Guan Rp62.025.000,00 (enam puluh dua juta dua puluh lima ribu rupiah);
 - e. Untuk Penggugat Cik Hok Rp164.616.000,00 (seratus enam puluh empat juta enam ratus enam belas ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar 1 (satu) persen dari jumlah seluruh utang Tergugat tersebut untuk setiap bulannya yang wajib dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sampai dengan Tergugat melunasi seluruh utangnya kepada Para Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan Nomor 02/CB/2014/77/ PDT.G/2014/PN-Lbp, tanggal 22 September 2014, sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) Nomor 02/CB/2014/77/ Pdt.G/

Halaman 6 dari 11 hal.Put. Nomor 742 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014/PN-LP, tanggal 3 Oktober 2014, atas sebidang tanah seluas 10.948,5 m², yang terletak di Dusun IV Desa Paluh Sibaji dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan/Hamdan 32/54 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Keleng 32/60 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan H. Hasbullah 111 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Mah Wilis 125 Meter;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.516.000,00 (dua juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 178/PDT/2015/PT MDN, tanggal 27 Juli 2015:

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 14 September 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 77/Pdt.G/2014/PN-LP *juncto* Nomor 178/PDT/2015/PT MDN, yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Oktober 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 16 November 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 26 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 hal.Put. Nomor 742 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadilan Tinggi menolak permohonan banding dari Pembanding karena salah dalam pertimbangan hukumnya yang mempertimbangkan Awie, Awie Poppeng sebagai nama Bun Hui dan mempertimbangkan Bun Hui adalah Awie;

Pengadilan Tinggi dalam mengkonstatir pertimbangan hukumnya tersebut adalah telah bertindak melampaui batas-batas wewenangnya karena apa yang dipertimbangkannya tersebut, tidak pernah terungkap dalam persidangan yang membuktikan bahwa Awie, Awie Poppeng adalah Bun Hui atau Awie Poppeng adalah Bun Hui. Bahkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan Poppeng itu bapak dari Bun Hui, tanpa didasari alat bukti yang membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mempertimbangkan bahwa Awie Panjang nama sebutan lain dari nama Wijaya adalah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang tidak pernah dibuktikan kebenarannya;

Sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, bahwa Awie Panjang adalah sebagai yang memperkenalkan dan telah diperiksa sebagai saksi;

Berdasarkan fakta (Bukti Bon Faktur tanggal 24-01-2014 senilai Rp40.896.000,00), barang ditujukan kepada Awie Panjang;

Menurut Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I, semua pihak-pihak yang terkait dalam suatu sengketa, haruslah diikut sertakan sebagai pihak, bukan sebagai saksi tentunya;

Dalam perkara *a quo*, ternyata Awie Panjang tidak diikut-sertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo* sebagai penerima telur seharga Rp40.40.896.000,00;

Dengan demikian, nyatalah pihak-pihak dalam perkara tidak lengkap, maka patut gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Pengadilan Tinggi dalam Pertimbangan Hukumnya, lalai atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yakni dalam pertimbangan hukumnya telah menyebutkan nama Jono, Kari dan Ateh, sebagai menanggapi memori banding dari Pemohon Banding;

Akan tetapi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, tidak menentukan secara jelas bahkan tidak memberi pertimbangan yang cukup mengenai keberadaan Jono, Kari dan Ateh tersebut, sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang jelas, Jono, Kari dan Ate tertsebut, berperan menerima telur-telur

Halaman 8 dari 11 hal.Put. Nomor 742 K/Pdt/2017



yang menjadi sumber sengketa, sebagaimana telah diuraikan dalam memori banding. Dalam pemeriksaan perkara pada tingkat Pengadilan Negeri, tidak pernah terungkap bahwa Jono, Kari dan Ateh sebagai Karyawan Pemohon Kasasi. Karena memang bukan karyawan Pemohon Kasasi;

Karena mereka juga terkait mengenai persoalan pokok, maka seharusnya mereka juga harus turut serta dalam arus perkara;

Karena tidak diikuti-sertakan, maka patut dinyatakan pihak-pihak dalam perkara *a quo* tidak lengkap, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan dalam Bon Faktur terdapat tanda tangan dari supir Pemandang disertai dengan mencantumkan BK kendaraan milik Tergugat/Pemandang mengambil telur ayam tersebut;

Berdasarkan pertimbangan hukumnya tersebut, Pengadilan Tinggi telah mengakui adanya supir Tergugat/Pemandang yang mengambil telur, tetapi Pengadilan Tinggi tidak jelas menyebutkan BK berapa? mobil pengangkut barang tersebut;

Sedang benar tidaknya Mobil BK tersebut milik Tergugat/Pemandang tidak pernah dibuktikan di Pengadilan;

Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I menyatakan: gugatan harus ditujukan kepada semua orang yang secara nyata terkait di dalam sengketa.

Dengan berdasarkan pertimbangan hukumnya tersebut, jelas dan nyata pihak pihak dalam perkara *a quo* tidak lengkap, maka patu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa Sita Jaminan dalam perkara *a quo*, haruslah dinyatakan tidak sah dan haruslah diangkat, sebab objek sita jaminan bukan milik Tergugat/Pemandang, sekarang Pemohon Kasasi, akan tetap ketika dilakukan Sita Jaminan, objek sita jaminan tersebut telah lebih dahulu dimiliki oleh orang lain yakni Lili als Rut, Li Hau/Ester dan Lie Eng als Ribka (vide bukti T-3) yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan;

Sehubungan dengan Sita Jaminan tersebut, telah diajukan Perlawanan oleh pemilik sah atas objek sita jaminan dalam perkara *a quo* sebagaimana telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Register Nomor 163/Pdt.Plw/2015/PN.LP dan sekarang dalam proses tingkat banding di Pengadilan Tinggi Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Memori Banding, merupakan bahagian yang tidak terpisah dalam Memori Kasasi ini, karena itu mohon dianggap telah diulangi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana ternyata Tergugat telah wanprestasi kepada Para Penggugat yaitu Tergugat tidak membayar lunas hutangnya kepada Para Penggugat berdasarkan Bilyet Giro yang tidak dapat diuangkan atau dicairkan seluruhnya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BUN HUI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUN HUI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 10 dari 11 hal.Put. Nomor 742 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

R. Yustiar Nugroho, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal.Put. Nomor 742 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)